



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

**SALINAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.465-DisDik/2010

TENTANG

TIM KOMITE PELAKSANA PEMBERIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL

BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 893.8/2048-Set Disdik tanggal 14 Mei 2010 perihal Pemberitahuan;

Menimbang

- a. bahwa untuk mendorong dan memotivasi guru bukan Pegawai Negeri Sipil untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional dan agar lebih fokus dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing serta memberikan penghargaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan kepada guru bukan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah telah menetapkan kebijakan program pemberian subsidi tunjangan fungsional guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai guru tetap yayasan maupun guru tidak tetap yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemberian subsidi tunjangan fungsional kepada guru bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca, perlu dibentuk Tim Komite Pelaksana;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Komite Pelaksana Pemberian Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Tingkat Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
  11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
  14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 840/010-Sekr/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Usul Pembentukan Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS Tahun 2010;
2. Pedoman Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional yang dikeluarkan Direktorat Profesi Pendidik Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Komite Pelaksana Pemberian Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Tingkat Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mensosialisasikan program pemberian subsidi tunjangan fungsional kepada Kepala Sekolah dan Guru bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. melakukan proses usulan calon penerima subsidi tunjangan fungsional bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang meliputi :
  - a. menerima usulan calon penerima subsidi tunjangan fungsional bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil dari Kepala Sekolah yang telah diketahui dan diperiksa oleh Pengawas Sekolah;
  - b. menyeleksi calon penerima subsidi tunjangan fungsional sesuai dengan kriteria serta merekap data Guru bukan Pegawai Negeri Sipil penerima sesuai kuota yang ditetapkan pada satuan pendidikan;

c. memastikan...

- c. memastikan bahwa Guru Non Pegawai Negeri Sipil calon penerima subsidi tunjangan fungsional memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), jika belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) maka Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menghubungi Dinas Pendidikan Kota Bandung atau Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) setempat untuk diproses mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
  - d. meneruskan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. melakukan monitoring secara berkala pada mitra kerja penyalur subsidi tunjangan fungsional untuk memastikan penyaluran dana berjalan dengan lancar;
  4. mengelola data base guru penerima tunjangan fungsional bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil melalui dana dekonsentrasi menjadi satu untuk semua jenis tunjangan guru;
  5. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Tim Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dalam melaksanakan tugasnya mendapat honorarium perbulan yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Tim Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Pedoman Subsidi Tunjangan Fungsional yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Tim Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komite yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku Ketua Tim Komite Pelaksana, yang berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung.

KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 33 Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia (dekonsentrasi) melalui Program Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru Tahun Anggaran 2010.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Juli 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 420/Kep.465-DisDik/2010  
TANGGAL : 2 Juli 2010

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM KOMITE PELAKSANA PEMBERIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI  
GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2010

NO. URUT	JABATAN		BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
	DALAM TIM KOMITE PELAKSANA	KEDINASAN	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	Walikota Bandung.	Rp.400.000,-
2.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.	Rp.350.000,-
3.	Anggota	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.	Rp.250.000,-
4.	Anggota	Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.	Rp.250.000,-
5.	Anggota	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.	Rp.250.000,-


WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

